



Volume 5 Nomor 1, Maret 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v5i1.1433>

Analisis Kerjasama Budidaya Kumbung Jamur Tiram dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Reni Rostika¹, Imam Sucipto², Abdul Muhyi³^{1,2,3} STIES Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia

¹20261109@sties-purwakarta.ac.id²imamsucipto@gmail.com³elmuhyi695@gmail.com

ABSTRAK

Budidaya kumbung jamur tiram Dedi Loyang Sari memiliki beberapa investor baik dalam maupun luar purwakarta. Selanjutnya kualitas baglog tidak sama tergantung dari pemasok. Dengan jumlah permintaan jamur tiram saat ini lumayan banyak tetapi *supplier* penyedia jamur tiram saat ini masih terbatas. Selain itu, harga jual hasil panen jamur tiram dipengaruhi oleh tingkat permintaan pasar. Terakhir pembagian hasil panen budidaya jamur tiram dengan investor masih menggunakan sistem kepercayaan. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui kerjasama budidaya kumbung jamur tiram Dedi Loyang Sari Purwakarta dan untuk mengetahui kerjasama budidaya kumbung jamur tiram Dedi Loyang Sari Purwakarta dalam perspektif ekonomi syariah. Teori pada penelitian ini menggunakan teori akad *mudharabah* yang bersumber dari DSN MUI No. 115 tahun 2017. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi pada Pemilik dan Investor dari Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari, Pemasok Baglog dan Pembina Yayasan Ibnu Hambal dan Yayasan Nurul Iman Bogor. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan penelitian ini bahwa kerjasama budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari belum

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

sesuai ekonomi syariah, karena masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu kesesuaian pembagian keuntungan dan kerugian, pengelola tidak dapat mengajukan/mengusulkan jika terjadi kelebihan keuntungan dari hasil panen karena belum terdapat kejelasan mengenai kesepakatan secara spesifik untuk target panen. Hal tersebut dapat menimbulkan sifat *gharar* di kemudian hari, sedangkan ketentuan *sighat*, para pihak, modal/*ra's al-mal*, nisbah bagi hasil dan kegiatan usaha sudah memenuhi syarat berdasarkan teori *mudharabah* yang dikeluarkan oleh DSN MUI No. 115 tahun 2017.

Kata kunci—Budidaya Jamur Tiram, Kumbung Jamur Tiram, Baglog, Kerjasama, *Mudharabah*, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Dedi Loyang Sari oyster mushroom farm has several investors both inside and outside Purwakarta. Furthermore, the quality of baglogs is not the same depending on the supplier. With the current demand for oyster mushrooms, it is quite a lot but the suppliers of oyster mushroom providers are currently still limited. In addition, the selling price of the oyster mushroom harvest is influenced by the level of market demand. Finally, the distribution of the harvest of oyster mushroom cultivation with investors still uses a trust system. The purpose of this research is to find out the cooperation of mushroom cultivation at Dedi Loyang Sari's barn and find out the cooperation of Dedi Loyang Sari's oyster mushroom barn cultivation in the perspective of Islamic economics. The theory in this study uses the theory of Mudharabah contract sourced from DSN MUI No. 115 of 2017. The method used in this research is descriptive qualitative method, the primary data source is obtained from the results of interviews and observations of the Owners and Investors of the Dedi Loyang Sari Oyster Mushroom Farm, Baglog Suppliers and Trustees of the Ibnu Hambal Foundation and the Nurul Iman Foundation Bogor. Data analysis techniques use data reduction, data display, and data verification. The conclusion of this study is that the cultivation cooperation of the Dedi Loyang Sari Oyster Mushroom Barn is not in accordance with sharia economics, because there is still one condition that has not been fulfilled, namely the suitability of the distribution of profits and losses, the manager cannot submit / propose if there is excess profit from the harvest because there is no clarity regarding the specific agreement for the harvest target. This can lead to gharar in the future, while the provisions of sighat, parties, capital / ra's al-Mal, profit sharing ratio and business activities have met the requirements based on the Mudharabah theory issued by DSN MUI No. 115 of 2017.

Keywords— Oyster Mushroom Cultivation, Oyster Mushroom Barns, Baglogs, Cooperation, *Mudharabah*, Sharia Economics.

I. PENDAHULUAN

Budidaya jamur tiram merupakan salah satu potensi bisnis yang menguntungkan di Indonesia, karena banyak masyarakat yang menggemari jamur tiram untuk diolah dan dikonsumsi. Budidaya kumbung jamur tiram juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena mudah dipelajari dan permintaan pasar yang terus meningkat¹. Investasi atau modal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis budidaya jamur tiram cukup murah atau terjangkau sehingga tidak membutuhkan modal yang besar dalam mengembangkan bisnis tersebut. Untuk mengembangkan bisnis Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari menggunakan sistem kerjasama dengan investor agar ada modal tambahan guna memperluas operasi, mengembangkan produk dan memasuki pasar baru².

Pemilihan lokasi penelitian di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari didasarkan pada keberhasilan usaha dalam pemasaran produk yang telah menembus pasar luar pulau, bahkan mencapai Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kumbung tersebut memiliki sistem produksi yang baik, mulai dari teknik budidaya, kualitas jamur yang dihasilkan, hingga strategi pemasaran yang efektif. Keberhasilan distribusi hingga ke wilayah yang jauh juga menjadi indikator kuat bahwa lokasi ini memiliki manajemen yang mumpuni dan daya saing yang tinggi di industri jamur tiram. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pemasaran jamur tiram, serta menemukan potensi pengembangan usaha lebih lanjut. Selain itu, studi di tempat ini bisa memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam distribusi produk ke berbagai daerah, sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha jamur lainnya untuk memperluas pasar mereka.

Pemilihan lokasi penelitian di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari didasarkan pada keberhasilan produk jamur tiram yang telah merambah pasar hingga luar pulau, termasuk Papua. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa jamur tiram dari tempat ini memiliki kualitas yang baik serta daya tarik yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan semakin meningkatnya permintaan, maka diperlukan analisis mendalam terkait strategi produksi, pemasaran, serta tantangan dan peluang ekspansi bisnis ke daerah baru. Melalui penelitian ini, dapat dieksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan produk, mulai dari metode budidaya yang diterapkan, efisiensi distribusi, hingga respons pasar terhadap produk jamur tiram dari lokasi ini. Selain itu, penelitian juga dapat memberikan wawasan

¹ Nur Hidayat et al., *Mikologi Industri*, ed. Tim UB Press (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016).

² Dedi, "Wawancara Terkait Pengelolaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram" (Purwakarta: Pemilik Budidaya Kumbung Jamur Tiram, 2024).

tentang optimalisasi kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan yang terus berkembang tanpa mengorbankan kualitas produk³.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah yang berhubungan dengan kerjasama jamur tiram, indikasi masalah pada Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari terdapat beberapa investor baik dalam maupun luar purwakarta. Bentuk kerjasamanya investor dapat berkontribusi berupa modal atau baglog, sementara pemilik budidaya kumbung jamur tiram berkontribusi dalam bentuk keterampilan mengatur dan mengelola budidaya jamur tiram. Investor dalam kerjasama ini tidak ikut dalam mengelola bisnis budidaya kumbung jamur tiram.

Kualitas baglog Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari tidak memiliki kualitas jamur yang sama tergantung pemasok (*supplier*) baglog, Dengan kata lain, meskipun menggunakan jenis baglog yang sama, hasil pertumbuhan jamur dapat berbeda tergantung pada kualitas baglog yang dipasok oleh masing-masing *supplier*. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil panen yang diperoleh, karena kualitas baglog yang berbeda dapat menghasilkan pertumbuhan jamur yang tidak konsisten, sehingga kualitas jamur dan jumlah panen jamur tidak selalu pasti jumlahnya⁴. Jumlah permintaan jamur tiram lumayan banyak, akan tetapi penyedia jamur tiram masih terbatas, permintaan terhadap jamur dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Saat ini, permintaan dari pasar domestik mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun⁵.

Harga jual hasil panen jamur tiram dipengaruhi oleh tingkat permintaan pasar. harga jamur tiram akan mengalami kenaikan apabila banyaknya permintaan di pasaran sedangkan pasokan terbatas, akibat kualitas baglog yang kurang baik. Baglog yang tidak berkualitas baik dapat mengurangi produksi jamur tiram yang berkualitas tinggi. Hal ini bisa terjadi jika baglog sudah tua, terkontaminasi, atau tidak dipersiapkan dengan baik. Akibatnya, produksi jamur tiram bisa berkurang, yang berpotensi meningkatkan harga karena ketersediaan yang terbatas.

Pembagian hasil panen budidaya jamur tiram dengan investor masih menggunakan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dalam pembagian hasil panen antara pemilik kumbung dan investor dapat menimbulkan beberapa masalah potensial seperti, ketidakjelasan dalam perhitungan hasil panen, dan nilai prosentase pembagian keuntungan yang tidak pasti, ketidakjelasan bisa menyebabkan konflik

³ Dedi, "Wawancara Terkait Pengelolaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram."

⁴ Imam Baihaqi, "Analisis Pengendalian Baglog Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.

⁵ Suryani Rahmat and Nurhidayat, *Untung Besar Dari Bisnis Jamur Tiram*, ed. Purwadaksi Rahmat, Pertama. (Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2011).

antara pemilik dan investor, terutama jika masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda tentang kontribusi terhadap hasil panen ⁶.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama dalam budidaya jamur tiram di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari, Purwakarta, serta menelaahnya dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan mengkaji kerja sama yang terjalin antara para pelaku usaha, baik dalam hal permodalan, distribusi, maupun pemasaran, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, diterapkan dalam sistem bisnis yang berjalan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah model kerja sama yang diterapkan di lokasi ini telah sesuai dengan konsep bagi hasil (*mudharabah*) yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan sistem kerja sama yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha agribisnis lain yang ingin menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis mereka. Jika aspek-aspek ini dikaji secara mendalam, maka penelitian ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perkembangan bisnis lokal, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem usaha yang lebih etis dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Budidaya Jamur Tiram

Di Indonesia, budidaya jamur konsumsi, terutama *champignon* (jamur kancing), baru mulai sekitar 1969 oleh sebuah perusahaan swasta dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai tempat pembudidayaan jamur *champignon* dengan produksi mencapai ribuan ton perbulan. Sebagian hasil budidaya jamur secara modern tersebut diekspor dalam bentuk kalengan ke beberapa negara ⁷.

1. Macam-Macam Jamur

Berdasarkan manfaatnya, jamur secara umum dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Jamur yang dapat dikonsumsi (*edible*)

Jamur *Edibel* adalah semua jenis jamur yang dapat dimakan atau dapat diolah sebagaimana lazimnya bahan pangan lainnya. Jamur yang memiliki potensi *edibel* tidak kurang dari 600 jenis, sekitar 200 jenis diantaranya sudah

⁶ Muhammad Nasri Katman et al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–171.

⁷ H Parjimo and Agus Andoko, *Budi Daya Jamur (Jamur Kuping, Jamur Tiram, Jamur Merang)*, ed. Agung Sugiarto (Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2007).

dimanfaatkan, dan 35 jenis diantaranya telah dibudidayakan secara komersial⁸.

Gambar 1
Macam-macam Jamur Edibel

			
Jamur Tiram	jamur shiitake	Jamur Kancing	Jamur Kuping

Sumber : <https://www.istockphoto.com/photos/the-media>

b. Jamur yang digunakan sebagai obat (*non edible*)

Jamur kerap kali digunakan dalam pengobatan dan upaya peningkatan kesehatan. Beberapa jenis jamur obat yang telah dikenal luas.

Gambar 2
Macam-macam Jamur Obat (Non Edibel)

		
reishi/lingzhi	Maitake	Enokitake

Sumber : <https://www.istockphoto.com/photos/the-media>

c. Jamur yang beracun (*non edible*)

Jamur *non-edibel* ada yang berbahaya jika dikonsumsi karena beracun.

Gambar 2
Macam-macam Jamur Beracun (Non Edibel)

	
Amanita phalloides	Omphalotus

Sumber : <https://www.istockphoto.com/photos/the-media>

2. Teknik Budidaya Jamur

Budidaya jamur tiram memerlukan beberapa teknik dan perhatian yang tepat untuk memastikan hasil yang optimal, seperti menyiapkan bibit, rumah kumbung, pembuatan media tanam, pembukaan tutup baglog, penyiraman, sterilisasi ruangan, pemanenan, menjaga suhu dan kelembaban, mengatasi penyakit.

3. Teknik Pemasaran jamur Tiram

Pemasaran jamur tiram memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan omzet penjualan dan memanfaatkan peluang pasar yang terbuka, seperti tentukan target pasar, pertahankan kualitas, lengkapi dengan label dan kemasan.

⁸ Ir Achmad et al., *Panduan Lengkap Jamur*, ed. Trias Q.D (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011).

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga *qiraadh*, berasal dari kata *al-Qardhu* yang berarti *al-Qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati ⁹.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjelaskan bahwa Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-Mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad ¹⁰.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum mengenai *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَأَخْرُجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Muzzammil: 20) .

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqāradah* (*mudārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

c. Ijma

Menurut *ijma'* para ulama bahwasanya *mudharabah* itu diperbolehkan syari'at Nabi Muhammad Saw. Sebelum diutus menjadi rasul melakukan *mudharabah* atas harta Khadijah ra. Dengan harta tersebut, beliau pergi berdagang ke

⁹ Heru Maruta, “Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*, 2017.

negeri Syam. Sistem *mudharabah* ini sendiri telah duluan dijalankan oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliah, kemudian Islam membenarkannya ¹¹.

3. Jenis – Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha ¹².

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat ¹³.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan ¹⁴. Mengenai rukun akad *mudharabah* terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (jumhur ulama'). Menurut mazdhab Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-Hanabilah) yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Maka akad *mudharabah* itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal ¹⁵.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan *shighat* akad

- 1) Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- 2) Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ¹⁶.

b. Ketentuan para pihak

¹¹ Faisal Fauzan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 41–66.

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

¹⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005).

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah," *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–323.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

- 1) *Shahib al-Mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) *Shahib al-Mal* wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan¹⁷.
- c. Ketetapan terkait *Ra's al-Mal* atau modal usaha
- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan terimakan (*al-Taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
 - 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran barang yang menjadi *ra's al-Mal* untuk diketahui nilai atau harganya (*taqwim al 'urudh*) pada saat akad.
 - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-Mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-Mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-Mal* dan *mudharib*).
 - 6) Jika *shahib al-Mal* menyertakan *ra's al-Mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-Mal* pada saat akad.
 - 7) *Ra's al-Mal* tidak boleh dalam bentuk piutang¹⁸.
- d. Ketetapan terkait nisbah bagi hasil
- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
 - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
 - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

- 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk *multinisbah* atau besarnya nominal nisbah berbeda-beda selama berakhirnya akad¹⁹.
- e. Ketentuan kegiatan usaha
 - 1) Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
 - 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
 - 4) *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-Mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-Mal*.
 - 5) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan²⁰.
- f. Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian
 - 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-Mal* atau *mudharib*.
 - 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
 - 4) *Kerugian* usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-Mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian *mudharib*²¹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari Purwakarta

1. Sistem Pengadaan Baglog Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari

Pengadaan baglog di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari diambil dari dua pemasok yang berlokasi di Desa Selaawi Purwakarta dan Desa Ciparungsari dengan harga baglog yang ditawarkan adalah Rp. 4000 per-baglog. Pengadaan baglog lebih sering diambil dari pemasok yang berlokasi di Desa Selaawi Purwakarta karena kualitas baglog lebih bagus. Pengadaan jumlah baglog

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

tergantung modal yang diberikan investor dan kapasitas rak baglog yang tersedia. Kapasitas rak baglog saat ini menampung 5.000 baglog.

Pengadaan baglog di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari menggunakan sistem kerjasama dengan investor baik dalam maupun luar Purwakarta. Dalam kerjasama ini investor hanya memberikan modal berupa uang kepada pengelola untuk pengadaan baglog dan tidak terlibat dalam pengelolaan jamur tiram ²².

2. Sistem Perawatan Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari

Sistem perawatan dan pengelolaan jamur tiram biasanya melibatkan beberapa langkah dan praktik yang teratur untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan produktifitas jamur yang dihasilkan seperti frekuensi penyiraman baglog, pengaturan suhu dan kelembapan baglog, melakukan pembersihan dan sterilisasi di area kumbung ²³.

3. Sistem Panen Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari

Sistem panen jamur tiram dilakukan secara berulang, atau sering disebut sebagai sistem panen bertahap atau sistem panen berkelanjutan sepanjang siklus hidup baglog jamur tiram. Setelah fase panen pertama, baglog masih dapat menghasilkan jamur tambahan melalui fase pertumbuhan berikutnya. Jamur tiram dapat menghasilkan beberapa hasil panen sebelum baglog menjadi tidak produktif.

4. Pembagian Hasil Panen Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari

Pembagian hasil panen jamur tiram dilakukan ketika modal sudah di kembalikan 100% kepada investor dan baglog masih menghasilkan jamur tiram, maka keuntungan dibagi tetapi apabila setelah modal sudah dikembalikan 100% dan baglog tidak menghasilkan jamur tiram lagi maka, tidak ada keuntungan yang dibagikan ²⁴.

B. Kerjasama Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malildshahib al-Mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad ²⁵. Berikut peneliti akan mencoba menganalisis praktek

²² Dedi, "Wawancara Terkait Pengelolaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram."

²³ Dedi, "Wawancara Terkait Pengelolaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram."

²⁴ Dedi, "Wawancara Terkait Bagi Hasil Pada Budidaya Kumbung Jamur Tiram" (Purwakarta: Pemilik Budidaya Kumbung Jamur Tiram, 2024).

²⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

mudharabah berdasarkan rukun dan syarat yang terdapat dalam praktik kerjasama budidaya kumbung jamur tiram menurut perspektif akad *mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sighat

Menurut Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 *sighat* adalah ijab dan qabul yang merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad²⁶. Implementasi *sighat* pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I
Kesesuaian Sighat

NO	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Akad <i>mudharabah</i> harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak	Tidak ada bukti kesepakatan antara investor dengan pengelola kumbung jamur tiram	√	
		Kontrak atau kesepakatan masing - masing pihak dijelaskan hak dan kewajibannya. investor sebagai pemberi modal dalam bentuk uang sedangkan pengelola memberikan modal dalam bentuk keahlian	√	
		Kesepakatan yang dibuat dapat dipahami dan diterima oleh investor dan pengelola budidaya kumbung jamur tiram	√	
2	Akad <i>mudharabah</i> boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bentuk kesepakatan antara investor dan pengelola budidaya kumbung jamur tiram dalam bentuk lisan	√	

Berdasarkan tabel I diatas tentang *sighat* akad *mudharabah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram tentang akad *mudharabah*, *sighat* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak²⁷ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena

²⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

²⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

walaupun tidak ada bukti kesepakatan antara investor dengan pengelola budidaya kumbung jamur tiram, kontrak atau kesepakatan masing - masing pihak tetap dijelaskan hak dan kewajibannya secara jelas dan tegas yaitu investor sebagai pemberi modal dalam bentuk uang sedangkan pengelola memberikan modal dalam bentuk keahlian mengelola budidaya jamur tiram, dan kesepakatan yang dibuat dapat dipahami dan diterima oleh investor dan pengelola budidaya kumbung jamur tiram.

Selanjutnya syarat *sighat* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ²⁸ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Kesepakatan dilakukan antara investor dan pengelola budidaya kumbung jamur tiram dalam bentuk lisan. Secara hukum, kesepakatan dalam bentuk lisan bisa dianggap sah dan mengikat, tetapi bukti dari kesepakatan seringkali sulit untuk dipertanggungjawabkan jika terjadi sengketa atau perselisihan para pihak. Adapun seluruh syarat dan ketentuan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Para Pihak

Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 para pihak terdiri *Shahib al-Mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke person*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibaria / syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)²⁹. Implementasi para pihak pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II
Kesesuaian Sighat

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	<i>Shahib al-Mal</i> dan <i>mudharib</i> wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Para pihak budidaya kumbung jamur tiram dalam kerjasama jamur tiram belum pernah ada yang dibawah umur atau belum dewasa	√	
		pengelola dan investor belum pernah melakukan kerjasama	√	

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

²⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

No	Teori	Lapanagan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
		dengan pihak yang sedang mengalami gangguan kejiwaan		
2	<i>Shahib al-Mal</i> wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada <i>mudharib</i>	Modal yang diserahkan investor berupa uang rupiah dan bukan bersumber dari hutang	√	
3	<i>Mudharib</i> wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan	Pengelola memiliki keterampilan dalam budidaya jamur tiram	√	
		Pengelola budidaya jamur tiram pernah mengikuti pelatihan	√	

Berdasarkan tabel II diatas tentang kesesuaian para pihak pada akad *mudharabah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram adalah sebagai berikut yang pertama *shahib al-Mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ³⁰ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena seluruh para pihak budidaya kumbung jamur tiram sudah cakap hukum. Pengelola dan investor budidaya kumbung jamur tiram memiliki kapasitas hukum yang memadai, artinya kedua belah pihak sudah dewasa dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk membuat keputusan yang rasional dan sah secara hukum.

Kedua, kesesuaian para pihak pada akad *mudharabah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya jamur tiram adalah *Shahib al-Mal* wajib memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib* ³¹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena modal yang diserahkan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram berupa uang rupiah dan bukan bersumber dari hutang.

Ketiga, kesesuaian para pihak pada akad *mudharabah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya jamur tiram adalah *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan ³² **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pengelola memiliki

³⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

³¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

³² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

keterampilan dalam budidaya jamur tiram terbukti dengan pernah mengikuti pelatihan di kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH). Pelatihan yang telah diikuti oleh pengelola budidaya kumbung jamur tiram menunjukkan bahwa pengelola memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan budidaya jamur tiram dengan efektif.

3. Modal (Ra's Al-Mal)

Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah*, *ra's al-Mal* adalah modal usaha dalam usaha kerjasama *mudharabah*³³. Implementasi modal pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III
Kesesuaian Modal/Ra's Al-mal

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Modal usaha <i>mudharabah</i> harus diserahkan terimakan (<i>al-Taslim</i>) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan	Modal investor diserahkan langsung kepada pengelola budidaya jamur tiram kisaran Rp2.000.000 s/d Rp.4000.000	√	
2	Modal usaha <i>mudharabah</i> pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang	Modal yang diserahkan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram dalam bentuk uang	√	
		Modal yang diserahkan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram belum pernah dalam bentuk selain uang	√	
3	Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran barang yang menjadi <i>ra's almal</i> untuk diketahui nilai atau harganya (<i>taqvim al 'urudh</i>) pada saat akad	Belum pernah memberikan modal dalam bentuk barang	√	
4	Modal usaha yang diserahkan oleh <i>shahib al-Mal</i> wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya	Modal usaha yang diberikan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram dijelaskan nominal nya	√	

³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
		Jumlah modal yang diberikan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram minimal Rp. 2000.000 maksimal Rp.4.000.000	√	
5	Jenis mata uang yang digunakan sebagai <i>ra's al-Mal</i> wajib disepakati oleh para pihak (<i>shahib al-Mal</i> dan <i>mudharib</i>)	Pengelola budidaya kumbung jamur tiram belum pernah menerima modal dalam bentuk mata uang asing	√	
6	Jika <i>shahib al-Mal</i> menyertakan <i>ra's al-Mal</i> berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai <i>ra's al-Mal</i> pada saat akad	Belum pernah mengkonversi mata uang asing karena pengelola budidaya kumbung jamur tiram belum pernah menerima modal dalam bentuk mata uang asing	√	
7	<i>Ra's al-Mal</i> tidak boleh dalam bentuk piutang	Investor belum pernah menyerahkan modal dalam bentuk piutang	√	

Berdasarkan tabel III diatas tentang kesesuaian modal/*ra's al-Mal* pada akad *mudharabah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram adalah sebagai berikut yang pertama modal usaha *mudharabah* harus diserahkan terimakan (*al-Taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan ³⁴ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena modal yang diberikan oleh investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram diserahkan secara langsung atau tidak bertahap pada saat kesepakatan.

Kedua, modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang ³⁵ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena modal yang diserahkan investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram dalam bentuk uang dan belum pernah dalam bentuk selain uang.

Ketiga, Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran barang yang menjadi *ra's al-Mal* untuk diketahui nilai atau harganya (*taqvim al*

³⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

'urudh) pada saat akad³⁶ **sudah sesuai ekonomi syariah.** Karena penaksiran barang sangat penting untuk menentukan nilai atau harga barang tersebut secara akurat. Penaksiran dilakukan untuk memastikan bahwa nilai barang yang dimasukkan sebagai modal sesuai dengan yang disepakati dan memberikan dasar yang jelas untuk pencatatan keuangan dan perhitungan keuntungan. Pada kesepakatan ini pengelola budidaya kumbung jamur tiram belum pernah menerima modal dalam bentuk barang

Keempat, Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-Mal* wajib dijelaskan jumlah / nilai nominalnya ³⁷ **sudah sesuai ekonomi syariah.** Karena modal usaha yang diserahkan oleh investor kepada pengelola budidaya kumbung jamur tiram dijelaskan secara jelas nominalnya pada saat kesepakatan. Pada kesepakatan dalam kerjasama budidaya kumbung jamur tiram jumlah nominal yang diserahkan investor kepada pengelola dijelaskan dengan kisaran jumlah minimal Rp. 2.000.000 sampai dengan jumlah maksimal Rp. 4.000.000.

Kelima, Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-Mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-Mal* dan *mudharib*)³⁸ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pengelola budidaya kumbung jamur tiram belum pernah menerima modal dalam bentuk mata uang asing.

Keenam, Jika *shahib al-Mal* menyertakan *ra's al-Mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-Mal* pada saat akad ³⁹ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pengelola belum pernah mengkonversi modal dalam bentuk mata uang asing dikarenakan modal yang diberikan investor selalu dalam bentuk rupiah.

Ketujuh, *Ra's al-Mal* tidak boleh dalam bentuk piutang ⁴⁰ **sudah sesuai ekonomi syariah.** Karena Investor belum pernah menyerahkan modal dalam bentuk piutang. Pada kesepakatan kerjasama budidaya kumbung jamur tiram pengelola tidak menerima modal dalam bentuk piutang, modal yang diterima hanya dalam bentuk uang tunai.

³⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*

³⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*

³⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*

³⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*

4. Nisbah Bagi Hasil

Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*, Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha⁴¹. Implementasi terkait nisbah bagi hasil pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV
Kesesuaian Nisbah Bagi Hasil

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad	Metode pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas dalam kesepakatan bentuk lisan	√	
2	Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad	Persentase keuntungan disepakati pada saat penyerahan modal	√	
3	Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha	Penentuan persentase keuntungan berdasarkan jumlah hasil panen jamur yang dihasilkan	√	
4	Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha <i>mudharabah</i>	Persentase yang dibagikan tidak mengakibatkan keuntungan hanya diterima oleh salah satu pihak saja. Persentase pembagian keuntungan sebanyak (50% : 50%)	√	
5	Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan	Persentase keuntungan tidak mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan	√	
6	Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau besarnya nominal nisbah berbeda-beda selama berakhirnya akad	Pengelola dan investor belum pernah menggunakan multi persentase setiap bulan nya.	√	

⁴¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

Berdasarkan tabel IV diatas tentang kesesuaian bagi hasil pada akad *mudharabbah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram adalah sebagai berikut yang pertama Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad ⁴² **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pembagian keuntungan pada kesepakatan kerjasama budidaya kumbung jamur tiram dijelaskan secara jelas dalam bentuk lisan. Pembagian keuntungan dihitung setelah hasil panen jamur tiram terjual dan baglog sudah tidak produktif.

Kedua, Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad ⁴³ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena Persentase keuntungan pada kerjasama budidaya jamur tiram disepakati pada saat penyerahan modal

Ketiga, Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha ⁴⁴ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena penentuan persentase keuntungan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram tidak dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha tetapi berdasarkan jumlah hasil panen jamur tiram yang dihasilkan.

Keempat, Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah* ⁴⁵ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena keuntungan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram dibagikan sesuai dengan persentase yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Persentase yang dibagikan tidak mengakibatkan keuntungan hanya diterima oleh salah satu pihak, persentase keuntungan yang disepakati pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram sebesar 50% untuk pengelola dan 50% untuk investor

Kelima, Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan ⁴⁶ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena persentase keuntungan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram tidak mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dan investor.

⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁴³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

Keenam, Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah atau besarnya nominal nisbah berbeda-beda selama berakhirnya akad ⁴⁷ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pengelola dan investor belum pernah menggunakan multi persentase setiap bulan nya. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu pembagian keuntungan diberikan setelah hasil panen jamur tiram terjual dan baglog sudah tidak produktif.

5. Kegiatan Usaha

Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*, kegiatan usaha harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan oservasi dari para narasumber, maka kesesuaian implementasi kegiatan usaha pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V
Kesesuaian Kegiatan Usaha

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Usaha yang dilakukan <i>mudharib</i> harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku	Pengelolaan jamur tiram mulai dari pembuatan baglog, perawatan baglog sampai dengan distribusi jamur tiram tidak mengandung unsur najis/tidak halal	√	
		Pengelolaan budidaya jamur tiram tidak pernah melanggar aturan undang-undang. Pengadaan bahan baglog (sekam) didapat secara legal oleh pembuat balog dan pengadaan baglog dibeli secara legal dari <i>supplier</i> yang sudah bersertifikat KTH	√	
2	<i>Mudharib</i> dalam melakukan usaha <i>mudharabah</i> harus atas nama entitas <i>mudharabah</i> , tidak boleh atas nama dirinya sendiri	Pengelolaan jamur tiram dilakukan atas mitra usaha kerjasama. Penamaan usaha "Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari" atas kesepakatan bersama.	√	
3	<i>Mudharib</i> tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau	Pengelola belum pernah meminjam dan meminjamkan keuntungan hasil panen kepada orang lain	√	

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
	menghadiahkan <i>ra's al-mal</i> dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahib al-mal	Pengelola jamur tiram belum pernah menyumbangkan atau menghadiahkan keuntungan tanpa izin dari investor	√	
4	<i>Mudharib</i> tidak boleh melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.	Pengelola belum pernah melakukan perbuatan yang dilarang investor	√	

Berdasarkan tabel V diatas tentang kesesuaian kegiatan usaha pada akad mudharabbah yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram adalah sebagai berikut yang pertama usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai ekonomi syariah. Karena dalam pengelolaan budidaya kumbung jamur tiram mulai dari pembuatan baglog, perawatan baglog sampai dengan distribusi jamur tiram tidak mengandung unsur najis/tidak halal. Pengdaan baglog di Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari dilakukan dengan cara membeli baglog pada pemasok yang sudah memiliki sertifikat Kelompok Tani Kehutanan (KTH) yang berarti sudah terjamin legalitas dan kualitas produk, termasuk aspek kebersihan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dalam pembuatan baglog. Pengelolaan budidaya jamur tiram tidak pernah melanggar aturan undang-undang, pengadaan bahan baglog (sekam) didapat secara legal oleh pembuat balog dan pengadaan baglog dibeli secara legal dari supplier yang sudah bersertifikat KTH.

Kedua, *Mudharib* dalam melakukan usaha mudharabah harus atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pengelolaan jamur tiram dilakukan atas mitra usaha kerjasam. Penamaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan investor. Untuk penamaan usaha budidaya kumbung jamur tiram investor memberikan izin atau kebebasan kepada pengelola

Ketiga, *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-Mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas

dasar izin dari *shahib al-Mal* sudah sesuai ekonomi syariah. Karena Pengelola belum pernah meminjam dan meminjamkan keuntungan hasil panen kepada orang lain, dan pengelola belum pernah menyumbangkan atau menghadihkan keuntungan kepada orang lain tanpa izin dari investor

Kempat, *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.⁴⁸ sudah sesuai ekonomi syariah. Karena pengelola belum pernah melakukan perbuatan yang dilarang investor.

6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*, Keuntungan usaha (*ar-Ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya. Kerugian usaha (*al-Khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan⁴⁹. Berdasarkan hasil uraian wawancara dan observasi dari beberapa sumber, maka implementasi terkait pembagian keuntungan dan resiko kerugian dan pembagiannya pada kerjasama budidaya jamur tiram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI
Kesesuaian Pembagian Keuntungan dan Kerugian

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Keuntungan usaha <i>mudharabah</i> harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian <i>mudharabah</i>	Pembagian keuntungan diberikan setelah modal investor dikembalikan 100%	√	
		Apabila modal sudah dikembalikan 100% kepada investor dan baglog masih menghasilkan jamur tiram, maka keuntungan dibagi tetapi apabila setelah modal sudah dikembalikan 100% dan baglog tidak menghasilkan jamur tiram lagi maka, tidak ada keuntungan yang dibagikan	√	

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

No	Teori	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
		Belum pernah terjadi perselisihan hasil panen jamur tiram	√	
2	Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk <i>shahib al-mal</i> atau <i>mudharib</i>	Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan antara investor dan pengelola budidaya kumbung jamur tiram	√	
3	<i>Mudharib</i> boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu	Pengelolaan jamur tiram di Kumbung Jamur Dedi Loyang Sari tidak ada target hasil panen sehingga tidak ada pengusulan kelebihan dari target panen yang bisa dimiliki oleh salah satu pihak saja		√
4	Kerugian usaha <i>mudharabah</i> menjadi tanggung jawab <i>shahib al-Mal</i> kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian <i>mudharib</i>	Kerugian dalam kerjasama budidaya jamur tiram ditanggung oleh investor	√	
		Gagal panen bukan karena keesalahan pengelola tetap ditanggung oleh investor	√	

Berdasarkan tabel VI diatas tentang kesesuaian keuntungan dan kerugian pada akad *mudharabbah* yang di implementasikan pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram adalah sebagai berikut yang pertama, keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah* ⁵⁰ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena pembagian keuntungan pada kerjasama budidaya jamur tiram dilakukan sesuai kesepakatan yaitu keuntungan diberikan setelah modal investor dikembalikan 100% dan baglog masih menghasilkan jamur tiram, maka keuntungan dibagi tetapi apabila setelah modal sudah dikembalikan 100% dan baglog tidak menghasilkan jamur tiram lagi maka, tidak ada keuntungan yang dibagikan. Pada saat pembagian

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

keuntungan antara investor dan pengelola kumbung jamur tiram belum pernah terjadi perselisihan.

Kedua, seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib* ⁵¹ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena keuntungan pada kerjasama budidaya jamur tiram dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara investor dan pengelola budidaya jamur tiram.

Ketiga, *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu ⁵² belum sesuai ekonomi syariah. Karena pada kerjasama budidaya kumbung jamur tiram tidak ada target hasil panen sehingga tidak ada pengusulan kelebihan dari target panen yang bisa dimiliki oleh salah satu pihak saja.

Keempat, kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-Mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena akibat kelalaian *mudharib* ⁵³ **sudah sesuai ekonomi syariah**. Karena kerugian pada kerjasama budidaya jamur tiram ditanggung oleh investor saja. Dan apabila budidaya jamur tiram mengalami gagal panen bukan karena kesalahan pengelola maka kerugian tetap ditanggung investor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan baglog dalam kerjasama budidaya jamur tiram Dedi Loyang Sari lebih memilih pemasok dari Desa Selaawi dibandingkan pemasok dari Desa Ciparungsari, karena kualitas baglog lebih bagus dengan harga yang ditawarkan adalah Rp. 4000 per-baglog. Pengadaan jumlah baglog tergantung pada modal yang diberikan investor dan kapasitas rak baglog yang tersedia, dimana kapasitas rak baglog saat ini menampung 5000 baglog. Selanjutnya sistem perawatan dan pengelolaan jamur tiram untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan produktifitas jamur seperti frekuensi penyiraman baglog, pengaturan suhu dan kelembapan baglog, melakukan pembersihan dan sterilisasi di area kumbung, sistem panen jamur tiram dilakukan secara berulang, atau berkelanjutan sepanjang siklus hidup baglog jamur tiram. Pembagian hasil panen dilakukan ketika modal sudah dikembalikan 100%

⁵¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁵² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*.

⁵³ (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017)

kepada investor dan baglog masih menghasilkan jamur tiram, maka keuntungan dibagi. Tetapi apabila setelah modal sudah dikembalikan 100% dan baglog tidak menghasilkan jamur tiram lagi atau baglog sudah tidak produktif, maka tidak ada lagi pembagian keuntungan.

Secara keseluruhan Kerjasama Budidaya Kumbung Jamur Tiram Dedi Loyang Sari **belum sesuai ekonomi syariah**. Karena masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu kesesuaian pembagian keuntungan dan kerugian. Pengelola tidak dapat mengajukan/mengusulkan jika terjadi kelebihan keuntungan dari hasil panen karena belum terdapat kejelasan mengenai kesepakatan secara spesifik untuk target panen. Hal tersebut dapat menimbulkan *gharar* di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ir, S P Mugiono, S P Tias Arlianti, and S P Chotimatul Azmi. *Panduan Lengkap Jamur*. Edited by Trias Q.D. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2011.
- Dedi. "Wawancara Terkait Bagi Hasil Pada Budidaya Kumbung Jamur Tiram," 2024.
- — —. "Wawancara Terkait Pengelolaan Budidaya Kumbung Jamur Tiram," 2024.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.*, 2017.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Fauzan, Faisal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer Di Kecamatan Darussalam." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 41–66.
- Hidayat, Nur, Sri Sumarsih, Asri Insiana Putri, and others. *Mikologi Industri*. Edited by Tim UB Press. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Imam Baihaqi. "Analisis Pengendalian Baglog Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Nasri Katman, Muhammad, Syamsul Maarif, Muslimin Kara, Muhammad Nur, and Trisno Wardy Putra. "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 19, no. 02 (2022): 161–171.
- Parjimo, H, and Agus Andoko. *Budi Daya Jamur (Jamur Kuping, Jamur Tiram, Jamur Merang)*. Edited by Agung Sugiarto. Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2007.

- Rahmat, Suryani, and Nurhidayat. *Untung Besar Dari Bisnis Jamur Tiram*. Edited by Purwadaksi Rahmat. Pertama. Jakarta Selatan: PT Agro Media Pustaka, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari' Ah." *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. Desember (2013): 302–323.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Arita. 1st ed. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Sutopo. Cet-4. Bandung: CV Alfabeta, 2022.